



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

MISNAN bin Sareng, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Dusun V, Desa Benteng Jaya Kec.Sei Balai, Kab. Batu Bara, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 01 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan register Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Kis., telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SALMIATY Binti RASMAN (Alm) Pada tahun 1997;
2. Bahwa dari Pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama ELA SAWITRY Binti MISNAN lahir tanggal 10 Agustus 2002 atau berumur 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP Pekerjaan ikut Orang Tua, Tempat Tinggal di Dusun V Desa Benteng Jaya Kec.Sei Balai Kab.Batu Bara;
3. Bahwa Anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (Pacaran) dengan seorang Laki-laki yang bernama FACHRUR ROZI LUBIS Bin SAIFUL LUBIS selama Lebih kurang 3 Tahun.
4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang Laki-laki yang bernama FACHRUR ROZI LUBIS Bin SAIFUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS, tanggal lahir 9 Desember 1995 Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Dusun VII Desa Sei Bejangkar Kec.Sei Balai Kab.Batu Bara.

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur Anak Pemohon tersebut belum memenuhi Syarat minimum umur sesuai Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
6. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kec.Sei Balai Kab.BatuBara, Namun ditolak sesuai dengan Surat No.B-/227/KUA.02.26.7/PW.01/XII/2019, Tanggal 26 Desember 2019, Karna Anak Pemohon Belum memenuhi Syarat Minimum umur.
7. Bahwa Pemohon dan Kedua Orang Tua Laki-laki tersebut suda sama-sama setuju, maka Pemohon dan Kedua Orang Tua Laki-laki tersebut berniat hendak menikah kan anak Pemohon dengan Laki-laki tersebut di Kantor Urusan Agama Kec.Sei Balai Kab.BatuBara. maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama kisaran Cq.Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa pemohon dipersidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama ELA SAWITRY Binti MISNAN untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama FACHRUR ROZI LUBIS Bin SAIFUL LUBIS;
 4. Membeban kan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan anak Pemohon (Ela Sawitry binti Misnan) mengenai besarnya tanggung jawab Pemohon selaku orang tua dan anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam melakukan perkawinan mengingat usia anak Pemohon yang dibawah umur belum sepenuhnya sanggup memikul tugas dan tanggung jawab sebagai seorang isteri sehingga mampu mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka proses permohonan dispensasi nikah ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon (Ela Sawitry binti Misnan) dan calon suami yang bernama Fachrur Rozi Lubis bin Saiful Lubis tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa anak Pemohon (Ela Sawitry binti Misnan) dan calon suami Fachrur Rozi Lubis bin Saiful Lubis tidak ada paksaan untuk menikah, dan menikah ini atas dasar suka sama suka;
- Bahwa status anak Pemohon (Ela Sawitry binti Misnan) sebagai perawan, dan calon suami Fachrur Rozi Lubis bin Saiful Lubis sebagai jejak yang belum pernah menikah;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat dekat dan ada kekhawatiran dari orang tua akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. BUKTI TERTULIS

- Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk No.B-/227/KUA.02.26.7/PW.01/XII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sei Balai tanggal 26 Desember 2019, lalu diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor :641/09/III/1997, tanggal 10 Maret 1997, atas nama Misnan bin Saring dengan Salmiaty binti Rasmanyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.1219071011110010 tanggal 06 Agustus 2018 atas nama kepala keluarga Misnan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor.1219-LT-28122011-1299 tanggal 28 Desember 2011 atas nama Ela Sawitry, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan,

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor.1219-LT-12122011-0039 tanggal 12 Desember 2011 atas nama Fachrur Rozi Lubis, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Ijazah Nomor.10260904 tanggal 02 Juni 2017 atas nama Ela Sawitry, yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atas nama Kepala Sekolah SMPN.2 Kabupaten Batu Bara yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Ijazah Nomor.MA.008.020/02.026/pp.01.1/06/2013 tanggal 24 Mei 2013 atas nama Fachrur Rozi Lubis, yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, atas nama Kepala Madrasah Aliyah Al Wasliyah Siajam, Kabupaten Batu Bara yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.7;
- Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor:445/1358/PKM/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 atas nama Ela Sawitry, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.8;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1219073112670023 tanggal 24 Juni 2012 atas nama Misnan, yang ddikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara yang telah di-

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazageleen di Kantor Pos dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.9;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Budianto bin Subono, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Benteng Jaya, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Salmiaty;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Ela Sawitry binti Misnan yang saat ini masih berusia 17 tahun;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Ela Sawitry binti Misnan telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama Fachrur Rozo Lubis bin Saiful Lubis, dan nampaknya mereka sudah akrab sekali dan ada kekhawatiran orangtua takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan oleh karena itu mereka bertekad untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Ela Sawitry binti Misnan dengan seorang laki-laki yang bernama Fachrur Rozi Lubis bin Saiful Lubis, tetapi anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu berumur 17 tahun, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkannya sebelum ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Kisaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ela Sawitry binti Misnan dengan Fachrur Rozi Lubis bin Saiful Lubis tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara Fachrur Rozi Lubis bin Saiful Lubis dengan Ela Sawitry binti Misnan masing-masing berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.3.000.000 perbulan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Yamin bin Karta, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Service Elektronik, tempat tinggal di Dusun I, Kelurahan Sei Silau, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Abang Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Salmiaty;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Ela Sawitry binti Misnan yang saat ini masih berusia 17 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Ela Sawitry binti Misnan telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama Fachrur Rozo Lubis bin Saiful Lubis, dan nampaknya mereka sudah akrab sekali dan ada kekhawatiran orangtua takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan oleh karena itu mereka bertekad untuk menikah;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Ela Sawitry binti Misnan dengan seorang laki-laki yang bernama Fachrur Rozi Lubis bin Saiful Lubis, tetapi anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu berumur 17 tahun, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkannya sebelum ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Kisaran;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ela Sawitry binti Misnan dengan Fachrur Rozi Lubis bin Saiful Lubis tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara Fachrur Rozi Lubis bin Saiful Lubis dengan Ela Sawitry binti Misnan masing-masing berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.3.000.000 perbulan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon selaku orang tua, akan besarnya resiko dan tanggung jawab yang akan dipikul oleh Pemohon selaku orang tua dan anak Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan mengingat anak Pemohon masih dibawah umur, usia mana menurut hakim sangat rentan dengan terjadinya perceraian disebabkan belum siapnya calon isteri maupun calon suami dari segi mental dan material, dan atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut Pemohon menyatakan cukup paham dan mengerti, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ela Sawitry binti Misnan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama Fachrur Rozi Lubis bin Saiful Lubis karena masih dibawah umur yaitu anak Pemohon berusia 17 tahun dan calon suami berusia 24 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan sadaqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut perkara permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dengan demikian perkara permohonan penetapan dispensasi nikah *a quo*, dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) dan (P.9) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageleen* oleh petugas di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, yang kesemua isinya memuat keterangan yang relevan dan mendukung permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) dan (P.9) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan saudara yang bernama Ela Sawitry binti Misnan, dari bukti (P.1) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan KUA Kecamatan Sei Balai menolak pernikahan saudara Ela Sawitry binti Misnan karena adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan, dari bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Salmiaty adalah sepasang suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 2 Maret 1997, dari bukti (P.3)

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah kepala keluarga dan memuat keterangan bahwa Ela Sawitry binti Misnan adalah anak dari Pemohon dan Salmiaty, bahwa berdasarkan bukti (P.4) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa anak dari Misnan dan Salmiaty yaitu Ela Sawitry lahir pada tanggal 10 Agustus 2002, bahwa berdasarkan bukti (P.5) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa anak dari Saiful Amri Lubis dan Ida Iriani Hasibuan yaitu Fachrur Rozi Lubis lahir pada tanggal 09 Desember 1995, bahwa berdasarkan bukti (P.6) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa Ela Sawitry tamatan Sekolah Menengah Pertama dan lahir pada tanggal 10 Agustus 2002, bahwa berdasarkan bukti (P.7) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa Fachrur Rozi Lubis tamatan Sekolah Madrasah Aliyah dan lahir pada tanggal 09 Desember 1995, bahwa berdasarkan bukti (P.8) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa Ela Sawitry berbadan Sehat dan telah memenuhi salah satu syarat untuk menikah, bahwa berdasarkan bukti (P.9) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Batu Bara dan dalam yuridiksi/ wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, maka sepanjang yang menyangkut hubungan hukum antara Misnan sebagai ayah kandung dan Ela Sawitry sebagai anak kandung, maka bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) dan (P.9) tersebut telah memenuhi persyaratan materil sebagai bukti, oleh karenanya hakim menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ela Sawitry saat ini berumur 17 tahun (masih dibawah umur);
- Bahwa benar anak Pemohon (Ela Sawitry) direncanakan akan menikah dengan calon suami yang bernama Fachrur Rozi Lubis bin Saiful Lubis umur 24 tahun, agama Islam, dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon (Ela Sawitry) dan Fachrur Rozi Lubis telah saling mengenal selama lebih kurang 3 tahun lamanya;
- Bahwa antara keduanya telah terlalu akrab dan ada kekhawatiran orang tua akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan Ela Sawitry dengan Fachrur Rozi Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga hal Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) mempertegas hal tersebut.

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia anak Pemohon (Ela Sawitry) yang saat ini berumur 17 tahun merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur.

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan pisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Hakim telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengingat kemudhratan yang akan menimpa anak Pemohon (Ela Sawitry) akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi calon suami (Fachrur Rozi Lubis) yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, dan hubungan mereka sudah terlalu akrab. Oleh karenanya Majelis sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan daripada meraih mashlahat sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Asybah wan Nazhair halaman 63 yang berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Pemohon daripada

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon (Ela Sawitry binti Misnan, umur 17 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suami (Fachrur Rozi Lubis bin Saiful Lubis), umur 24 tahun;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Ela Sawitry binti Misnan) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama (Fachrur Rozi Lubis bin Saiful Lubis).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh saya Ervy Sukmarwati, S.HI., MH, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rosmintaito, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kis



Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

Panitera Pengganti

Rosminto, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	115.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)